



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

T P O L I P P

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. SEI. JEPUN KELURAHAN MANSAPA NUNUKAN SELATAN KALIMANTAN UTARA
KODE POS 77482 TELEPON/FAKS (0556) 24476

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 188.4/ 37 /SATPOL.PP/XII/2021

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 - 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan;
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk

menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026;

Mengingat :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021 - 2026;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daderah;
3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merupakan dokumen Perencanaan yang berisi penjabaran strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada tanggal : 28 Desember 2021


KEPALA SATUAN,
Drs. ABD. KADIR
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621231 198512 1 028

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Nunukan di-Nunukan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nunukan di-Nunukan
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
6. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Nunukan di-Nunukan
7. A r s i p.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021 -2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi dengan memperhatikan/mengacu pada arah kebijakan pembangunan Nasional maupun Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Selanjutnya Rencana Strategis yang telah tersusun merupakan acuan utama dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan juga akan menjadi pedoman serta bahan evaluasi kinerja terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja hingga tahun 2026 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Namun demikian kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Nunukan, 27 Desember 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Kepala Satuan,

Drs. ABD. KADIR
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19621231 198512 1 028



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra Provinsi	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII. PENUTUP	67





BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu Tahun sampai dengan lima Tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan memuat visi misi Kabupaten Nunukan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tekno Kratik Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua peraturan ini mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan mengkoordinasikan kepada badan perencanaan pembangunan daerah yang tata cara penyusunannya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang





daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tahap penyusunan rancangan renstra PD meliputi tahap perumusan rancangan renstra perangkat daerah dan tahap penyajian rancangan renstra perangkat daerah. Perumusan isi dan substansi rancangan renstra perangkat daerah sangat menentukan kualitas dokumen renstra perangkat daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan renstra perangkat daerah adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dibentuk Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat'. terkait dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada pasal 1B ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 'disebutkan bahwa "...Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar", dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ',...Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal...". Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan





Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa :

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten mencakup Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar sub urusan trantribum meliputi :

- Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
- Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);





- 3 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor





- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara





- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 26 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Non Alam.
 - 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011, Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





- 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;





- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
- 41 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- 3.1.1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- 3.1.2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Nunukan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
- 3.1.3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;





- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; dan
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a) Menegakan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum



- atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan;
 - 3) UPT Satpol PP;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional; dan





5) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2.1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- (1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan





- petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
 - (3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKJIP sesuai lingkup tugasnya;
 - (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - (5) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - (6) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
 - (7) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
 - (8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - (9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Satpol PP mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai





- dengan beban kerja;
- b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Satpol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

a. Kepala Satuan

- (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;





- b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Satpol PP;
- e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan Satpol PP;
- f. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan di bidang tugasnya;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Satpol PP;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;





- j. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
- k. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

b. Sekretaris

- (1) Sekretariat Satuan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan Satpol PP;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;





- kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 - kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satpol PP;
 - e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Satpol PP, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Satpol PP;
 - f. perumusan dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Satpol PP;
 - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan





kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b. perencanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian keuangan;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;dan





- kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan





- 6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

f. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati; dan
 - 2) kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

g. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan





tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - 2) sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

h. Kepala Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- (1) Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Penegakan dan Pembinaan





Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - 2) sub kegiatan Pengembangan kapasitas dan Karir PPNS Kabupaten
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

i. Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;





- b. pengoordinasian kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

j. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - 2) sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - 3) sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan





Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; dan

- 4) sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

k. Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan

- (1) Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kemitraan
 - b. perencanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:





- 1) sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 3) sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - 5) sub kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


1. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.





Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
(Perbub Nomor 59 Tahun 2021)



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan penugasan, setiap Perangkat Daerah memerlukan sumber daya yang memadai agar kinerjanya bisa optimal. Sumber daya yang dimaksud adalah meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting. Hingga akhir November tahun 2021, jumlah personil Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah sejumlah 227 orang, dengan konfigurasi seperti yang terlihat dari tabel-tabel di bawah ini.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel 2. 2 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan per November Tahun 2021

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Komposisi Menurut Golongan <ul style="list-style-type: none">• Golongan IV• Golongan III• Golongan II• Golongan I• Non PNS	3 Orang 17 Orang 60 Orang 1 Orang 146 Orang
	Jumlah	227 Orang
2	Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan <ul style="list-style-type: none">• S2• S1• D3• SLTA/Sederajat• SMP/Sederajat• SD	2 Orang 10 Orang - 66 Orang 2 Orang 1 Orang
	Jumlah	81 Orang
	Komposisi Honorer Menurut Tingkat Pendidikan	



	<ul style="list-style-type: none">• S1• D3• SMA/Sederajat	11 Orang 2 Orang 133 Orang
	Jumlah	146 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Nunukan per November 2021

Jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan per November Tahun 2021 bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokoknya Satpol PP dalam menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat saat ini, maka kekuatan personelnya masih jauh dari memadai terutama personel yang melaksanakan kegiatan operasional dilapangan maupun personel pada Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai ex-officio kepala satuannya.

Idealnya bila melihat luas wilayah masing-masing kecamatan, sebaiknya ditempatkan personel Satpol PP sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Unit Pelaksana Satpol PP per kecamatan se kabupaten Nunukan. Secara internal, struktur organisasi pada Satpol PP Kabupaten Nunukan sampai dengan November tahun 2021, masih mumpuni untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Sedangkan dari segi pendidikan, kapasitas para personelnya dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya yang dapat menunjang tugas-tugas kesehariannya yang berkaitan dengan kedinasan perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat keserjanaannya (S1) mengingat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol PP Kabupaten Nunukan yang mumpuni pada masa mendatang dapat mempengaruhi kualitas dan sepak terjang kelembagaan Satpol PP itu sendiri.



**2.2.2. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	KONDISI			KET.
		CUKUP BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung/Bangunan				
	1. Kantor	1	0	1	
	2. Parkir Kendaraan Operasional dan Personil	2	0	2	
	3. Gedung Tibum	1	0	1	
	4. Gudang	1	0	1	
	5. Pos Jaga Mako	1	0	1	
2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	1. Meja / Kursi Kerja	45	0	45	
	2. Komputer/ PC	31	0	31	
	3. Printer	24	0	24	
	4. Lemari	12	0	12	
	5. Infokus	1	0	1	
	6. AC	18	0	18	
	7. Kipas Angin	2	0	2	
	8. TV	1	0	1	
3	Kendaraan Dinas Operasional Pol PP				
	1. Mobil Patroli	2	0	2	
	2. Mobil Truck Dalmas	2	0	2	
	3. Kendaraan Operasioanl	3	0	3	
	3. Motor Dinas	2	0	2	
4	Peralatan Keamanan dan Keselamatan Diri anggota Pol PP				
	1. Tameng	15	0	15	
	2. Baju PHH	15	0	15	Tdk Termasuk Aset
	3. Tongkat " T "	15	0	15	

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Nunukan per November 2021





2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut :



**Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Renstra Periode 2016-2021**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGE T SPM	TARGE T IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase Penegakan Perda dan Perkada				73	80	83	85	90	16	23	100	100	100	22	28	118	118	111
2	Persentase Penanganan pelanggaran ketentraman, ketertiban dan Keindahan (K3)			100	100	100	100	100	100	81	94	73	100	159	81	94	73	100	159
3	Rasio Jumlah PPNS pada Satpol PP				30	40	50	60	80	10	20				33	50			
4	Presentase Personil Satpol PP yang bersertifikat Pelatihan Dasar				64.60	82.30	82.30	100	80	68.22	70				105.60	85			

Pada dokumen Perubahan Renstra tahun 2016-2021 Indikator Rasio Jumlah PPNS pada Satpol PP dan Presentase Personil Satpol PP yang bersertifikat pelatihan dasar mengalami perubahan dan sudah tidak menjadi indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD dimulai pada periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2021.

Capaian indikator Persentase Penanganan pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) pada tahun 2021 direalisasikan yaitu 159% dari target 100%. Hal ini diakibatkan tingginya intensitas pelaksanaan kegiatan operasi penanganan terhadap penegakan hukum protokol kesehatan pandemic covid-19.

Adapun capaian kinerja terhadap realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :





Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,875,340,315	4,030,353,928	4,191,568,085	4,359,230,808	4,533,600,040	3,514,618,290	3,860,955,462	3,373,836,600	3,367,996,450		90.69	95.80				16.99%	14,117,406,802
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51,174,035	357,345,996	7,580,329,836	2,400,621,110	936,645,954	41,584,620	3,630,000	-	-		81.26	1.02				1730.31%	45,214,620
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	397,500,000	-	413,400,000	-	-	173,888,000	-	242,649,000		0.00	43.75				0.04	416,537,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275,838,750	226,240,000	763,139,200	361,064,768	663,027,359	232,120,000	105,153,990	78,168,856	15,434,000		84.15	46.48				140.37%	430,876,846
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	58,789,500	161,141,080	867,586,723	174,290,192	909,261,800	-	-	-	-		0.00	0.00				1446.64%	-
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	645,319,400	671,132,176	697,977,463	725,896,562	754,932,424	401,290,500	155,020,000	1,128,009,942	1,429,641,700		62.18	23.10				16.99%	3,113,962,142
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya di daerah	447,419,500	465,316,280	483,928,931	503,286,088	523,417,532	283,228,500	102,800,000	81,407,000	51,990,700		63.30	22.09				16.99%	519,426,200
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37,460,500	38,958,920	40,517,277	42,137,968	43,823,487	14,584,450	41,940,000	27,637,800	19,135,100		38.93	107.65				16.99%	103,297,350
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,475,397,000	1,534,412,880	1,595,789,395	1,659,620,971	1,726,005,810	1,155,406,236	934,110,460	17,010,000	-		78.31	60.88				16.99%	2,106,526,696
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	-	1,280,946,040	1,435,227,631	435,383,445	-	-	143,302,815	738,253,950		0.00	0.00				(0.66)	881,556,765
Perubahan Nomenklatur sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2020																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11,948,312,269	-	-	-	-	11,689,475,908	0.00	0.00	0.00	0.00	97.83	-	11,689,475,908
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1,455,737,797	-	-	-	-	1,344,737,572	0.00	0.00	0.00	0.00	92.37	-	1,344,737,572





2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat kriminalitas rendah sehingga kondisi yang aman dan kondusif tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam menjaga kondisi wilayah aman dan kondusif tergambar dalam analisis SWOT yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. Strength Factors (Kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang meliputi :

- a. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang cukup memadai;
- c. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Weakness Factors (Kelemahan)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang meliputi:

- a. Jumlah dan Kompetensi Satpol PP Masih belum memadai.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana minimal pendukung kegiatan operasional
- c. Minimnya dukungan dari stakholder;
- d. Tidak adanya PPNS;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;





- f. Anggota Satlinmas yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan;
- g. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban;

3. Opportunities Factors (Peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal/internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi :

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;
- b. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga Trantibumlinmas;
- c. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram;
- d. Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang perda dan Perbup.
- e. Adanya Masyarakat yang memperoleh layanan Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan.
- f. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan.

4. Threats Factors (Ancaman)

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, yang meliputi :

- a. Pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya diatasi;
- b. Tingkat pelanggaran terhadap Perda/ Perkada yang masih meningkat;
- c. Rendahnya Kesadaran masyarakat akan Perda dan Perbup
- d. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- e. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional dan juga





adanya pemulangan pekerja migran Indonesia (Deportasi) dari Malaysia serta arus keluar masuk barang maupun manusia dari luar negeri secara ilegal.

Tabel 2. 6 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Strength Factors (Kekuatan)	Weakness Factors (Kelemahan)
<p>a. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;</p> <p>b. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang cukup memadai;</p> <p>c. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	<p>a. Jumlah dan Kompetensi Satpol PP Masih belum memadai.</p> <p>b. Jumlah dan Kompetensi Satuan Perlindungan Masyarakat belum sesuai kebutuhan.</p> <p>c. Kurangnya sarana dan prasarana minimal pendukung kegiatan operasional</p> <p>d. Minimnya dukungan dari stakeholder;</p> <p>e. Belum terbentuknya sekretariat dan tidak tersedianya tenaga PPNS pada Satpol PP;</p> <p>f. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g. Anggota Satlinmas yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan;</p> <p>h. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban;</p>
Oppurtunities Factors (Peluang)	Threats Factors (Ancaman)
<p>a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;</p> <p>b. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga Trantibumlinmas;</p> <p>c. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi</p>	<p>a. Pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya diatasi;</p> <p>b. Tingkat pelanggaran terhadap Perda/ Perkada yang masih meningkat;</p> <p>c. Rendahnya Kesadaran masyarakat akan Perda dan Perbup</p>





<p>aman, tertib dan tentram;</p> <p>d. Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang perda dan Perbup.</p> <p>e. Adanya Masyarakat yang memperoleh layanan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan.</p> <p>f. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya Satpol PP.</p>	<p>d. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan</p> <p>e. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional dan juga adanya pemulangan pekerja migran indonesia (Deportasi) dari Malaysia serta arus keluar masuk barang maupun manusia dari luar negeri secara illegal</p>
--	--





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah serta kondisi pandemi covid-19, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.





Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nunukan dilaksanakan dengan pendekatan preventif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi terpadu dengan stakeholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

Adapun identifikasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu perlunya dukungan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti : patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi penegakan perundang-undangan daerah, merupakan cara untuk memantapkan sistem keamanan lingkungan masyarakat. Keberhasilan kegiatan patroli dan operasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kondisi umum kewilayahan diantaranya dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan unsur demografi. Idealnya cakupan wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 21 Kecamatan, 232 Desa dan 8 Kelurahan dan memiliki penduduk yang heterogen berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia serta rawan atas





timbulnya gangguan kamtibmas, penyeludupan barang-barang terlarang, perdagangan ilegal yang memerlukan perluasan cakupan patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi secara intensif dan berkerjasama dengan aparat keamanan lainnya maupun bersama instansi vertikal lainnya.

b. Penegakan Perda dan Perkada

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah di Kabupaten Nunukan, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari unsur penerbitan perundang-undangan daerah dan upaya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Kabupaten Nunukan terutama pada komunitas masyarakat yang terindikasi melanggar substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Peningkatan intensitas penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan terhadap kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang muncul, juga adalah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara optimal.

c. Sumber Daya Manusia

Isu pokok dan strategis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur adalah keterbatasan jumlah personel anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan membutuhkan upaya peningkatan kuantitas dan kapasitas untuk menjaga situasi aman dan tertib. Disamping hal itu, perlu kiranya Satpol PP Kabupaten Nunukan memiliki pegawai yang memahami ITE (Informasi Teknologi dan Elektronik) sebagai media perolehan dan penyampaian data serta informasi up date berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Nunukan yang dihubungkan dengan substansi dokumen perencanaan untuk menunjang kinerja kelembagaan secara profesional.

Masih terdapat anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan yang belum mengikuti diklat dasar sebagai persyaratan wajib untuk dapat diangkat menjadi anggota Satpol PP berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta peningkatan kompetensi dasar





Satpol PP melalui jabatan fungsional untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dilapangan. Semakin banyaknya keturutsertaan mengikuti pendidikan dan kepelatihan bagi personel anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan baik yang diadakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan maupun Pemprov ataupun Instansi Vertikal, berpengaruh pula pada pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan terutama tugas mereka dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingkat Ketentraman dan Ketertiba Umum dan Penegakan Perda masih rendah	Belum Optimalnya Pelaksanaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban umum - Kurangnya koordinasi dan kerjasama baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan. - Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum - Kurang optimalnya pencagahan ketentraman dan ketertiban umum - Kurangnya penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda/Perkada - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan belum dapat terpenuhi
		Masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanganan atas pelanggaran Perda





		masyarakat terhadap Perda dan Perkada	dan Perkada - Belum Optimalnya pengawasan atas kepatuhan terhadap Perda dan Perkada - Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada belum optimal - Pembinaan, pembentukan, pengembangan kapasitas dan karier PPNS belum terpenuhi
--	--	---------------------------------------	---

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Nunukan maka Visi Kabupaten Nunukan adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera “

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil, dan Sejahtera dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketenteraman dan ketertiban.



2. Kabupaten Nunukan yang Maju adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi yang profesional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.
3. Kabupaten Nunukan yang adil adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak di depan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.
4. Kabupaten Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

3.2.2.Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Kabupaten Nunukan 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram.

Tabel 3. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera
Misi 6	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram
Tujuan	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Sasaran	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
Indikator Kinerja dalam RPJMD	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase pelanggaran K3 yang tertangani2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten
Program	<ol style="list-style-type: none">1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota2. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah4. Administrasi Umum Perangkat Daerah5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



	<ol style="list-style-type: none">8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
--	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAN PROVINSI

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Program Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat, serta sasaran program yakni Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, maka indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik;
2. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP;
3. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP;
4. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP;
5. Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda secara efektif ;
6. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
7. Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal;
8. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum;
9. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
10. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas.

Dalam pelaksanaan program tersebut ditemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan





Masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Hasil
Dasar Hukum : Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas aparatur Satpol PP yang belum cukup baik. 2. Kuantitas pejabat fungsional Pol PP dan PPNS di Satpol PP yang sangat minim. 3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub bidang Trantibum yang belum optimal. 4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Satpol PP yang memadai. 5. Kerjasama antar instansi terkait dalam penegakan Perda tidak terkoordinasi dengan baik. 	Tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar.

Sumber : Data diolah Tahun 2021

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah kabupaten adalah berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan





3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Dalam rangka mencapai 3 tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tersebut, maka ditempuh 5 kebijakan penataan ruang Kabupaten Nunukan tahun 2013-2033 yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri;
- b. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
- c. Pemantapan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekosistem wilayah;
- d. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

KLHS Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimaknai sebagai suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan suatu wilayah telah berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil Uji Publik I dan dengan memperhatikan isu-isu strategis pada dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 juga dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, dihasilkan 7 isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten





Nunukan tahun 2021-2026 yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas air
2. Kondisi infrastruktur wilayah
3. Kemiskinan
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
5. Kualitas lingkungan hidup
6. Ketahanan pangan
7. Hukum dan tata kelola pemerintah

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) menjadi salah satu aspek penting yang harus dipedomani dalam penyusunan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sementara itu, tidak semua program terkait isu strategis berkaitan dengan D3TLH, maka perlu memilah program TPB terkait isu strategis yang tidak memiliki keterkaitan maupun program yang terkait D3TLH. Berdasarkan indikator-indikator terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dirumuskan program-program yang dipilah dalam skenario yang tidak memiliki keterkaitan dengan D3TLH (Non D3TLH) dan skenario yang memiliki keterkaitan dengan D3TLH berikut :

Rekomendasi program Skenario Tidak Terkait D3TLH (Non D3TLH):

- a. Perlindungan jaminan sosial
- b. Penyelenggaraan statistik sektoral
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Pengelolaan pendidikan
- f. Penanganan kerawanan pangan

Berdasarkan hasil Uji Publik I dan dengan memperhatikan isu-isu strategis pada dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 juga dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD





Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, dihasilkan 7 isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan kebijakan Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah pada poin 7 yaitu “Hukum dan tata kelola pemerintah”

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dengan menggunakan metode *brainstorming*. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP. Isu-isu strategis yang perlu dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penanganannya antara lain :

- a. Tingkat pelanggaran terhadap Perda/Perkada serta pelanggaran Ketenteraman/ketertiban umum yang masih meningkat;
- b. Rendahnya ketaatan dan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- c. Koordinasi lintas bidang secara internal maupun lintas sector antara pemangku perda dan instansi vertical maupun TNI dan Polri;
- d. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Kurangnya Sarana dan Prasaran minimal pendukung operasional seperti Kendaraan dinas operasional baik roda dua maupun roda empat, kendaran Dalmas/pengangkut pasukan, Kendaraan Patroli Roda 2, Alat Komunikasi maupun perlengkapan perorangan, regu dan pleton.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

4.1.1. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

“Minimnya pelanggaran K3”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Nunukan, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas





pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.



**BAB V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi**

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satpol PP. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah – langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 :

1. Optimalisasi Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan cara meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran;
2. Meningkatkan upaya pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;
3. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan *Stakeholders*;
4. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Aparatur Polisi Pamong Praja serta peningkatan penyidik PNS Satpol PP.



5.2 Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan polisi pamong praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 :

1. Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat;
3. Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Rumah Jabatan, Aset Daerah, Fasilitas Umum dan Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;
5. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP.
6. Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
7. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI:		MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA					
Misi 6 : Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tenram							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Minimnya pelanggaran K3	1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	1.	Optimalisasi Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan cara meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran	1.	Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



				2. Meningkatkan upaya pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;	1. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat;
					2. Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Rumah Jabatan, Aset Daerah, Fasilitas Umum dan Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum;
				3. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan <i>Stakeholders</i> ;	1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;
				4. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Aparatur Polisi Pamong Praja serta peningkatan penyidik PNS Satpol PP.	1. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP.
					2. Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
					3. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum





BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan prioritas yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang menjadi focus Satpol PP dalam aktivitas kedepannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat disajikan ke dalam uraian dan tabel dibawah ini :

6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan proritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 :





1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;





1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

2.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;





- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS





**Tabel 6. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi							
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026)										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	t.a.d		11,948,312,272	100		11,679,875,333	100		11,836,680,768	100		11,842,510,343	100		12,078,674,083	100		11,854,725,990	100		71,240,778,789	Sekretariat		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	52,678,300	10		35,587,500	10		46,050,138	10		46,648,789	10		47,255,224	10		47,869,541	10		276,089,492	Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,656,800	1		10,304,700	1		10,438,661	1		10,574,364	1		10,711,830	1		10,851,084	1		61,537,439	Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan	Kab. Nunukan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9 Dokumen	9 Dokumen	44,021,500	9		25,282,800	9		35,611,476	9		36,074,426	9		36,543,393	9		37,018,457	9		214,552,052	Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan	Kab. Nunukan/Prov. Kaltara	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	8,373,130,372	14		8,139,499,934	14		8,168,599,934	14		8,168,978,234	14		8,169,361,452	14		8,169,749,652	14		49,189,319,578	Subbag Keuangan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	14 Bulan	14 Bulan	8,373,130,372	79		8,139,499,934	79		8,139,499,934	79		8,139,499,934	79		8,139,499,934	79		8,139,499,934	79		49,070,630,042	Subbag Keuangan	Kab. Nunukan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	n/a	n/a	0			150			10,750,000	150		10,889,750	150		11,031,317	150		11,174,724	150		600	43,845,791	Subbag Keuangan	Kab. Nunukan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	n/a	n/a	0			7			10,850,000	7		10,991,050	7		11,133,934	7		11,278,675	7		28	44,253,658	Subbag Keuangan	Kab. Nunukan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	n/a	n/a	0			3			7,500,000	3		7,597,500	3		7,696,268	3		7,796,319	3		12	30,590,086	Subbag Keuangan	Kab. Nunukan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	Unit	5 Unit	5 Unit	29,772,200	5		134,152,800	5		106,492,164	5		107,876,562	5		241,281,147	5		162,725,053	5		782,299,926	Subbag Umum dan Kepegawaian		
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	n/a	n/a	-	1		83,700,000	1		68,700,000	1		69,593,100	1		202,500,000	1		123,750,000	1		5	548,243,100	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11 Orang	10 Orang	29,772,200	10		37,824,800	2		25,000,000	2		25,325,000	2		25,654,225	2		25,782,496	2		18	169,358,721	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	5 Perda	0	-	20		12,628,000	20		12,792,164	20		12,958,462	20		13,126,922	20		13,192,557	20		100	64,698,105	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Unit	5 Unit	5 Unit	257,858,900	5	204,040,199	5	196,497,577	5	234,942,270	5	214,572,814	5	204,949,622	5	1,312,861,381	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	9 Jenis	10 Jenis	5,315,400	1	1,155,200	1	5,500,000	1	5,571,500	1	5,643,930	1	5,717,301	5	28,903,330	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3 Unit	3 Unit	18,970,000	3	41,280,000	4	28,880,000	4	29,255,440	4	29,635,761	4	29,783,940	19	177,805,140	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	23 Jenis	24 Jenis	55,131,500	4	29,409,800	4	35,291,950	4	35,750,745	4	36,215,505	4	35,655,375	4	227,454,875	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12 Bulan	12 Bulan	14,785,800	3	6,875,550	3	16,875,550	3	17,094,932	3	17,317,166	3	17,403,752	15	90,352,751	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24 Kegiatan	22 Kegiatan	163,656,200	22	125,319,649	25	109,950,077	28	147,269,652	30	125,760,452	32	116,389,255	137	788,345,285	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Jakarta, Surabaya
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Unit			-	0	-	2	78,000,000	1	39,000,000	2	78,000,000	1	39,000,000	6	798,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	n/a	n/a	-	0	-	2	78,000,000	1	39,000,000	2	78,000,000	1	39,000,000	6	798,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	3,048,774,000	12	3,051,840,000	12	3,067,816,992	12	3,107,698,613	12	3,139,051,815	12	3,055,851,268	12	18,471,032,688	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	112,800,000	12	89,724,000	12	90,890,412	12	92,071,987	12	93,268,923	12	93,735,268	12	572,490,590	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,935,974,000	12	2,962,116,000	12	2,976,926,580	12	3,015,626,626	12	3,045,782,891,80	12	2,962,116,000	12	17,898,542,097	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	Unit	41 Unit	41 Unit	186,098,500	14	114,754,900	16	173,223,964	16	137,365,875	16	189,151,632	16	174,580,855	78	975,175,725	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7 Unit	9 Unit	156,906,000	9	113,004,900	9	114,473,964	9	115,962,125	9	117,469,633	9	115,056,981	9	732,873,603	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang pemeliharaan	Unit	31 Unit	22 Unit	13,708,500	5	1,750,000	5	8,750,000	5	8,863,750	5	8,978,979	5	9,023,874	25	51,075,102	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36 Unit	10 Unit	15,484,000	0	-	2	50,000,000	2	12,540,000	2	62,703,020	2	50,500,000	8	191,227,020	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
Minimnya pelanggaran K3	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	%	n/a	n/a	1,455,737,800	100%	1,961,421,300	100%	2,452,643,243	100%	8,509,021,176	100%	2,479,072,907	100%	2,509,685,456	100%	19,367,581,882	Bidang Trantibum dan Bidang Gakda dan Bina PPNS	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten			%				100%	30,061,600	100%	69,980,260	100%	70,890,003	100%	71,598,903	100%	72,314,892	100%	314,845,658	Bidang Trantibum dan Bidang Gakda dan Bina PPNS	



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang ditangani	Kasus	156 Kegiatan	100	1,251,201,800	500	1,763,624,100	500	2,099,664,743	500	8,164,762,924	500	2,131,372,072	500	2,134,422,787	2500	17,545,048,426	Bidang Trantibum	
			Penindakan atas gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	n/a	n/a	-	3	21,617,000	3	46,898,021	3	47,507,695	3	47,982,772	3	48,595,273	15	212,600,762	Bidang Trantibum	Kab. Nunukan
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2 Kegiatan	-	2	281,739,300	2	385,401,911	2	390,412,136	2	375,316,257	2	370,195,368	10	1,803,064,972	Bidang Trantibum	Prov. Kaltara, DKI Jakarta
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan keterlibatan umum	Dokumen	0	10 Orang	-	240	162,648,500	240	164,762,931	240	158,560,000	240	159,457,201	240	151,530,145	1200	796,958,776	Bidang Trantibum	Kab. Nunukan
			Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	2 Kali/Hari	3 Kali/Hari	1,100,027,000	500	1,100,027,000	500	1,164,327,351	500	1,179,463,607	500	1,181,258,243	500	1,193,070,825.05	2500	6,918,174,025	Bidang Trantibum	Kab. Nunukan
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara	Jumlah laporan penyediaan layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang terlayani	Laporan	n/a	n/a	-	4	30,061,600	4	69,980,260	4	70,890,003	4	71,598,903	4	72,314,892.24	20	314,845,658	Bidang Trantibum	Kab. Nunukan
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	159 Kegiatan	100 Kegiatan	98,938,500	10	35,490,000	12	85,951,370	14	5,087,068,738	16	112,504,081	18	113,629,122.31	70	5,533,581,812	Bidang Trantibum	Kab. Nunukan
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang dilibatkan kapasitasnya	Orang	0	80 Orang	52,236,300	25	132,040,700	30	182,342,900	5012	1,230,860,745	25	183,254,615	25	185,087,160.65	5117	1,965,822,420	Bidang Trantibum	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Jakarta



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	Perda/Perkada	81 Operasi Penerimaan	50	129,449,600	8	122,710,800	8	267,892,100	8	259,171,853	8	261,763,571	8	290,176,270	40	1,331,164,193	Bidang Gakda dan Bina PPNS	
			Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditangani sesuai SOP	Laporan	n/a	n/a	-	50	72,500,000	50	98,442,500	50	99,722,253	50	100,719,475	50	101,726,669.78	250	473,110,887	Bidang Gakda dan Bina PPNS	Kab. Nunukan
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	50 Operasi	50	74,657,600	30	50,210,800	40	104,657,600	50	94,657,600	60	95,604,176	60	114,657,600	240	534,445,376	Bidang Gakda dan Bina PPNS	Kab. Nunukan
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/keompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	2 Kecamatan	2	54,792,000	0	-	5	64,792,000	3	64,792,000	5	65,439,920	6	73,792,000	19	323,607,920	Bidang Gakda dan Bina PPNS	Kab. Nunukan
			Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	2 Orang	2	75,086,400	2	75,086,400	2	85,086,400	2	85,086,400	2	85,937,264	2	85,086,400	10	491,369,264	Bidang Gakda dan Bina PPNS	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan kelenyamanan masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1 Orang	2	75,086,400	2	75,086,400	2	85,086,400	2	85,086,400	2	85,937,264	2	85,086,400	10	491,369,264	Bidang Gakda dan Bina PPNS	Kab. Bogor
								13,404,050,072		13,641,296,633		14,289,324,011		20,351,531,519		14,557,746,990		14,364,411,446		90,608,360,671		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya. Indikator kinerja Satpol PP berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada Tabel dibawah ini :

7.1.1. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sebagai Kabupaten yang berada di perbatasan Negara dan merupakan daerah transit, guna menunjang eksistensi sebagai kabupaten perbatasan, mengajak semua komponen dan elemen seluruh warga Kabupaten Nunukan agar patuh dan taat pada norma-norma hukum yang berlaku di Kabupaten Nunukan, untuk merealisasikan hal tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi teknis terkait perlu melaksanakan sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara intensif guna mewujudkan kehidupan aman, tertib, tentram dan berbudaya.





7.1.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bahkan hingga saat ini tenaga PPNS hanya 1 (Satu) orang.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

a. Kewenangan Pol PP :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

b. Kewajiban Pol PP :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak





asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat'

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas ketentraman dan ketertiban daerah dengan:

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah;
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan;
3. Penataan PKL dan melakukan pengamanan setiap hari di tempat pusat perbelanjaan masyarakat seperti Pasar Pagi dan pasar tradisional lainnya;
4. Melakukan kegiatan Pengamanan pada tempat-tempat pada fasilitas umum, Aset Daerah dan tempat rawan pelanggaran Trantibum seperti kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Melakukan cegah dini pelanggaran Perda/ Perkada;
6. Menggelar Razia secara rutin pada tempat-tempat rawan pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum seperti tempat hiburan malam, penginapan dan Kost-kostan, Pasar Tradisional, Pertokoan dan pusat keramaian untuk mencegah penyebaran *Covid-19*;
7. Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada baik





secara langsung maupun secara elektronik (Telepon, SMS, Whatsapp, Email, Facebook, Mesenger atau Website).

Indikator kinerja Satpol PP berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja PD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Nunukan secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/kegiatan/hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. Renstra Satpol PP ini merupakan pedoman bagi komponen Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Nunukan, sasaran Program, sasaran Kegiatan, sasaran Sub Kegiatan dan rincian indikator, serta sinkronisasi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Seluruh komponen di lingkungan Satpol PP terutama bidang dan sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Satpol PP 2021-2026 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing.
4. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dan





memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

5. Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai factor – factor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.

Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Nunukan, 27 Desember 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Kepala Satuan,



Drs. ABD. KADIR

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19621231 198512 1 028

